



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1286 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TUGAS BELAJAR MANDIRI TANPA IKATAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3 dan Angka 8 Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil dengan status Tugas Belajar Mandiri Tanpa Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Mandiri, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari serta menyampaikan Laporan Akademik selama mengikuti Pendidikan.
- KETIGA : Pendidikan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Pembiayaannya bersumber dari Pembiayaan Mandiri.
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar Mandiri.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 November 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1286 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023

**DAFTAR NAMA PNS TUGAS BELAJAR MANDIRI TANPA IKATAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	INSTANSI	TEMPAT PENDIDIKAN
1.	KHADIJAH GANING, A.Md.RMIK 198107112006042030	Perekam Medis Penyelia	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar
2.	SUCIWATI ZAKARIA, A.Md.RMIK 199509182020122001	Perekam Medis Pelaksana / Terampil	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar
3.	KIKI WALDIYAH ARAS, A.Md.RMIK 199802172020122001	Perekam Medis Pelaksana / Terampil	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar
4.	ARMADAYANTI, A.Md.RMIK 199409022020122001	Perekam Medis Pelaksana / Terampil	Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 November 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR